



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat [REDACTED], Kabupaten Ende, disebut sebagai Pemohon I;

[REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat [REDACTED], Kabupaten Ende, disebut sebagai Pemohon II. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Ed. tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 2 Mei 1983 di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh Mone dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berselang waktu serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1 [REDACTED], perempuan, Umur 30 Tahun;
 - 4.2 [REDACTED], Laki-laki, 25 tahun;
 - 4.3 [REDACTED], laki-laki, umur 18 tahun;
 - 4.4 [REDACTED], laki-laki, Umur 18 tahun;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang mewilayahi Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran anak;
 8. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan Nomor: PEM.250/250/DNM/IV/2018 tanggal 09 April 2018 dan Nomor: PEM.140/177/DN/V/2018 tanggal 14 Mei 2018. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 2 Mei 1983 di Desa [REDAKSI] Kecamatan [REDAKSI] adalah sah menurut hukum Islam;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor : 25/Pdt.P/2018/PA.Ed tanggal 9 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDAKSI], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDAKSI] Kabupaten Ende;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1983 di Dusun [REDAKSI], Desa [REDAKSI];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh Mone, namun mewakilkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan [REDACTED] u bernama [REDACTED];
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan para Pemohon belum mendapat Buku Nikah karena Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan Para Pemohon dimutasi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende;
- Bahwa tujuan permohonan adalah untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon dan untuk memperoleh Buku Nikah;

2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ende;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1983 di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh Mone, namun mewakilkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolowaru bernama Alamta Dae;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan para Pemohon belum mendapat Buku Nikah karena Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan Para Pemohon dimutasi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende;
- Bahwa tujuan permohonan adalah untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon dan untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai syariat Islam untuk itu mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan dari para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 1983 di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende disahkan guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan, yaitu [REDACTED] bin [REDACTED] (saksi I) dan Ahwa Abdurrahman Desi (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon pada angka 1 yang pada pokoknya para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Mei 1983 di Dusun Wolonawa Desa Nakambara Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II (Saleh Mone) yang diwakilkan kepada Alamta Dae (Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Wolowaru ketika itu) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil Para Pemohon pada angka 2, 3, dan 5 yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukannya, majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 2 Mei 1983 di Dusun [REDACTED]a, Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang diwakilkannya kepada [REDACTED] dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- bahwa para Pemohon tidak ada hubungan Mahram, sesusuan, dan semenda;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahannya dan sekarang telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa sampai saat ini pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada buku register nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa isbat nikah yang diajukan para Pemohon untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan kepentingan kelengkapan administratif penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diduga perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan



karena pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *'ibarat* dari Kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV Halaman 254, yang artinya sebagai berikut;-
Artinya : "*Pengakuan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini telah dimohonkan secara prodeo oleh Para Pemohon, permohonan tersebut berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya maka berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/336.e/HK.05/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1983 di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwahidah, MS, S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Irwahidah, MS, S.Ag., M.H.

TTD

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera,

TTD

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara (Prodeo) :

1. Pendaftaran	: Nihil
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan (P.1 & P.2)	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Nihil
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ende,

MUSTAJIB, S.H.I.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)